

# KETENTUAN NASAB ANAK SAH, TIDAK SAH, DAN ANAK HASIL TEKNOLOGI REPRODUKSI BUATAN MANUSIA: antara UU Perkawinan dan Fikih Konvensional

**Afif Muamar**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Brebes, Jawa Tengah

Email: afie\_ef85@yahoo.co.id

## **Abstract**

*The aim of marriage is for procreation, but the validity of the marriage itself also participating to determine the validity of the birth of children nasab later. Along with the times that any Islamic family law in Indonesia has undergone many changes. Because of that provision nasab legitimate child, illegitimate child of reproductive technology and man-made law was not immune from the effects of changes there. To respond this issue, it should be used instead of a reference source is limited to conventional Fiqh books, it means that it is continues logic of the completed product of what is called as "Islamic law". Therefore, the Indonesian regulation – such as Law of Marriage No.1 (1974) and the Islamic Law Compilation – are the major references in answering the problems, it certainly lead to unrest in the community on legal certainty.*

[Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, akan tetapi keabsahan perkawinan itu sendiri juga turut serta dalam menentukan keabsahan nasab anak yang dilahirkannya nanti. Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi, hukum Keluarga Islam di Indonesia telah banyak mengalami perubahan. Karena itu, ketentuan nasab anak sah, tidak sah, dan anak hasil teknologi reproduksi buatan manusia pun hukumnya tidak luput dari pengaruh perubahan yang ada. Untuk memberikan jawaban atas perkembangan masalah di atas, maka sudah seharusnya sumber rujukan yang dipergunakan bukan terbatas pada kitab-kitab Fikih Konvensional saja, yang notabene sebagai suatu kelanjutan logis atau salah satu produk jadi dari apa yang sering disebut sebagai hukum Islam. Karena itu, peraturan hukum di Indonesia–seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)–juga harus menjadi rujukan utama dalam menjawab permasalahan yang bisa saja suatu saat menimbulkan keresahan di masyarakat mengenai kepastian hukumnya.]

**Kata Kunci:** nasab, anak sah, anak tidak sah, inseminasi buatan, kloning.

## **A. Pendahuluan**

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Dengan kehadiran anak, diharapkan kebahagiaan dan kerukunan rumah tangga dapat tercapai. Anak juga tumpuan harapan orang tua. Selain itu, dalam perkawinan harus ditanamkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antara suami istri. Keduanya mempunyai peranan dasar yang

harus dijalankan demi keberlangsungan hidup sehingga keduanya harus berbagi dan melengkapi satu sama lain.

Dalam Islam, perkawinan adalah cara yang disyariatkan Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah serta untuk mempertahankan keturunannya.<sup>1</sup>

وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِيئًا<sup>2</sup>

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita*

<sup>1</sup> M. Afnan Chafidh dan A. Ma’ruf Asrori, *Tradisi Islam* (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 88.

<sup>2</sup> Q. S. an-Nisa’ (4): 4.

*(yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas-kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."*

Sebuah perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan. Tanpa terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat yang dimaksud, maka perkawinan dinyatakan batal. Karena itu, perkawinan dinilai sangat penting, karena keabsahannya turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan (*nasab*) yang lahir dari perkawinan.<sup>3</sup>

Namun, persoalan nasab akhir-akhir ini mendapat sorotan publik. Bukan hanya karena ia sebagai masalah yang diperdebatkan para ulama. Lebih dari itu, hukum Islam yang berlaku di Indonesia cenderung dianggap keluar dari pakem para fuqaha. Berbagai peraturan yang mengatur anak sah dan tidak sah, semisal dalam UU Perkawinan dan KHI, dinilai berseberangan dengan para fuqaha. Bahkan, ada yang menyebut beberapa peraturan itu justru memberi kesempatan pada kemungkinan adanya anak yang dianggap sah padahal ia anak tidak sah. Hal ini tentu akan memunculkan kerancuan bagi ketentuan nasab anaknya.

Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, yakni ditemukannya rekayasa genetika yang bisa menghasilkan keturunan tanpa harus menikah terlebih dahulu, menambah persoalan penetapan nasab semakin pelik dan krusial. Palsunya, teknologi rekayasa genetika manusia, seperti inseminasi buatan dan kloning, yang dianggap sebagai pencapaian mengagumkan dalam bidang kedokteran itu, memunculkan sejumlah

persoalan. Misalnya, bagaimana menghukumi anak hasil rekayasa ilmiah manusia itu dan bagaimana nasabnya? Apakah anak yang dilahirkan dari hasil inseminasi buatan dengan sperma donor bisa dianggap anak sah dan bagaimana ketentuan nasabnya? Bagaimana pula bila benih sang suami itu ditanamkan pada ibu donor? Apakah ketentuan nasabnya sama seperti anak sah sehingga nasabnya dapat diketahui dengan jelas?

Tulisan ini berupaya menjelaskan bagaimana sejatinya hukum Islam di Indonesia dalam menetapkan nasab anak sah, anak tidak sah, dan anak hasil teknologi reproduksi buatan. Setelah diketahui ketentuan dari Undang-undang keluarga kontemporer, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tulisan ini akan memetakan bagaimana perbandingan undang-undang keluarga kontemporer dengan konsep fikih konvensional dalam menjawab permasalahan di atas.

## B. Pengertian Nasab

Secara etimologis, nasab berasal dari Bahasa Arab yang berarti penisbatan silsilah (hubungan) seseorang pada kerabat-karibnya, seseorang, ataupun pada kaumnya. Dalam bahasa Indonesia, nasab berarti keturunan (terutama dari pihak Bapak). Sementara secara terminologis, nasab berarti pertalian keluarga, yaitu terjadinya ikatan antara dua orang atau lebih.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, nasab diartikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dan ayahnya karena adanya akad perkawinan yang sah.<sup>4</sup> Dalam Al-Quran, kata nasab disebutkan sebanyak tiga kali,<sup>5</sup> yaitu dalam al-Furqān (2):

<sup>3</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1991), hlm. 1.

<sup>4</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/nasab-dalam-hukum-perkawinan-indonesia.html>.

<sup>5</sup> Ahmad bin Hasan, *Fath al-Rahman* (Surabaya: al-Hidayah, 1322 H), hlm. 433.

54,<sup>6</sup> *aṣ-Ṣāffat* (37): 158,<sup>7</sup> dan *al-Mu'minūn* (23): 101.<sup>8</sup> Dari ketiga ayat tersebut didapatkan kesimpulan bahwa kata nasab bermakna kedekatan antara satu dengan yang lainnya. Penetapan nasab dalam hukum Islam sangat penting, karena dengan penetapan itu dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya. Dalam hal ini, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika lahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut anak sah, tetapi disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.<sup>9</sup>

Dalam *al-Qur'an*, anak sah adalah anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang sah dan anak tersebut benar-benar dilahirkan setelah pria dan wanita yang menjadi ayah dan ibunya terikat dalam perkawinan yang sah. Sementara perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Karena itu, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah adalah anak tidak sah. Selain itu, sah tidaknya seorang anak ditentukan saat terjadinya janin dalam kandungan (*rahim*) seorang ibu. Dengan demikian, titik tolak penentuan keabsahan anak didasarkan saat terjadinya kehamilan.

Dalam Islam, perkawinan dinyatakan sah sesudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun<sup>10</sup> yang ditetapkan oleh agama. Syarat sah perkawinan merupakan suatu hal yang signifikan, karena ia merupakan patokan dalam me-

ntentukan sejak kapan hubungan kelamin antara seorang wanita dan pria dihalalkan. Jadi, kehalalan hubungan kelamin antara seorang wanita dan pria dalam Islam, yaitu ketika sebuah perkawinan yang dilakukan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh syariat dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.

### C. Anak Sah dan Tidak Sah (Konsep Hukum Perkawinan Indonesia)

#### 1. Anak Sah

Dalam hukum perkawinan Indonesia, perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hubungan nasab dari perkawinan sah tidak dititikberatkan pada garis keturunan ayah atau ibunya, tetapi kepada keduanya. Anak sah sendiri diatur dalam UUP pasal 42. Dalam pasal ini disebutkan:

*"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."*

Dari pasal ini diketahui bahwa selama bayi yang lahir terjadi saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak itu disebut sebagai anak sah.

Sementara itu, dalam KHI pasal 99 dinyatakan bahwa anak sah adalah: (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anak sah menurut hukum positif adalah anak yang lahir dari

<sup>6</sup> *وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا* "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa".

<sup>7</sup> *وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْإِنثَىٰ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ* "Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa benar-benar akan diseret (ke neraka)."

<sup>8</sup> *فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَنْسَاءُ لَوْ* "Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu<sup>[1023]</sup>, dan tidak ada pula mereka saling bertanya."

<sup>9</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 276.

<sup>10</sup> Syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Lihat KHI pasal 14.

ibu yang ada dalam ikatan perkawinan yang sah dan ia berhubungan nasab pada bapak dan ibunya.

Pengertian anak sah di atas tidak jauh berbeda dengan rumusan Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Dalam aturan ini, anak sah didefinisikan dengan: “anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya.”<sup>11</sup>

Dari berbagai definisi di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan anak dapat dikategorikan sebagai anak yang sah, jika, *pertama*, anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Dalam hal ini bisa terjadi dua kemungkinan: (1) setelah terjadi akad nikah yang sah istri hamil kemudian melahirkan. (2) sebelum terjadinya akad perkawinan istri telah hamil terlebih dahulu, kemudian melahirkan setelah akad perkawinan. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah nasabnya disandarkan pada kedua orang tuanya. *Kedua*, anak yang dibuahi di luar rahim oleh pasangan suami istri yang sah, dan kemudian dilahirkan oleh istrinya. Ketentuan ini untuk menjawab kemajuan teknologi tentang bayi tabung dan kloning.

Setelah mengetahui lebih lanjut tentang hubungan asal-usul anak dengan orang tuanya, diperlukan pembuktian dengan diadakannya akta kelahiran.<sup>12</sup> Oleh karena itu, fungsi akta kelahiran adalah sebagai bukti otentik asal-usul anak bukan sebagai bukti keabsahannya. Aturan ini merupakan inovasi hukum positif terhadap hukum Islam.

Dalam UUP pasal 55 disebutkan:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan da-

pat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apabila hubungan hukum antara orang tua dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dicatatkan, maka sebagai akibatnya—secara hukum—anak tersebut tidak serta-merta bisa mencantumkan nama lelaki yang menikahi ibunya sebagai seorang ayah dalam akte kelahirannya.

## 2. Anak Tidak Sah

Perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang dilarang. Hasil dari perzinaan membawa efek bukan hanya kepada si pelakunya, melainkan juga pada pihak lain, yaitu anak yang dilahirkannya. Dalam UUP pasal 43, dinyatakan bahwa: “(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.”

Apabila pasal 43 UUP dihubungkan dengan pasal 42, maka didapati suatu pengertian bahwa anak luar kawin bukan tergolong ke dalam anak sah dan anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>13</sup>

Dalam pasal 44 UU yang sama disebutkan: “(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. (2) Pengadilan

<sup>11</sup> KUH Perdata Pasal 250.

<sup>12</sup> Lihat KHI pasal 103 dan UUP Pasal 55.

<sup>13</sup> Lihat KHI pasal 100.

memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan." Ketentuan ini senada dengan KHI pasal 100 yang menyatakan: "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya"

Jika seorang suami menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya itu bukan dari benihnya, ia harus menempuh berbagai proses yang harus dilakukan sebagaimana terdapat dalam KHI pasal 101 dan 102. Dalam pasal 101 disebutkan bahwa "Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkaranannya dengan li'an." Sementara pasal 102 menegaskan bahwa "(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. (2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima."

Dari uraian di atas, bisa disebutkan bahwa anak sah menurut hukum positif, juga hukum Islam di Indonesia, adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah. Sepanjang bayi itu lahir dari ibu yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah, ia disebut anak sah dan dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Di luar ketentuan itu, anak yang lahir dikatakan anak tidak sah, dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan hubungan perdata dengan keluarga ibunya.

### 3. Anak Hasil Reproduksi Buatan

#### a. Hasil Inseminasi Buatan

Kata inseminasi buatan merupakan terjemahan dari istilah Inggris *Artificial Insemination* dan istilah Arab التلقيح الصناعي. Inseminasi buatan adalah cara atau teknik memperoleh kehamilan tanpa melalui persetubuhan.<sup>14</sup>

Inseminasi buatan merupakan alternatif yang dapat ditempuh oleh suami-istri yang mandul agar mendapatkan keturunan. Dalam ilmu kedokteran, ada dua teknik yang lazim dipakai dalam melakukan inseminasi buatan. Pertama, teknik *Fertilization in Vitro* (FIV) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di tabung (*Vitro*), dan setelah terjadi pembuahan ditransfer ke rahim. Fertilisasi yang dilakukan di luar tubuh, kemudian dimasukkan ke dalam cawan biakan (*petri disk*), dengan kondisi yang mendekati alamiah (dalam rahim). Jika berhasil, saat mencapai stadium *morula*,<sup>15</sup> hasil fertilisasi ditanam ke *endometrium* rongga uterus (rahim). Teknik ini biasa disebut bayi tabung karena pembuahan terjadi di luar tubuh.

Kedua, teknik *Gamete Intra Fallopian Transfer* (GIFT) atau disebut *Tandur Alih Gamet Intra Tuba* (TAGIT), adalah usaha memperemukan sel benih (gamet), yaitu ovum dan sperma dengan cara menyemprotkan campuran sel benih itu memakai *kanul tuba*<sup>16</sup> ke dalam ampulla. Metode ini sebenarnya bukan pengertian bayi tabung yang sesungguhnya, karena terjadinya pembuahan tersebut ada di dalam saluran telur si calon ibu itu sendiri.<sup>17</sup>

Dari dua teknik di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila sperma ovum tersebut berasal dari suami-istri yang sah, maka anak

<sup>14</sup> M. Shaheb Tahar, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, cet. ke-1 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 3.

<sup>15</sup> Suatu bentuk sel seperti bola (bulat) akibat pembelahan sel terus-menerus dengan keberadaan yang rapat antara sel yang satu dengan yang lainnya.

<sup>16</sup> Pipa dari gelas yang bisa berbentuk seperti karet dan lain sebagainya.

<sup>17</sup> Nukman Muloek, *Inseminasi (Permanian) Buatan dari Suami pada Pasangan Mandul* (Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 1985), hlm. 198. Lihat juga M. Shaheb Tahar, *Inseminasi*, hlm. 9-10.

yang lahir adalah anak sah dan jelas nasab ayah ibunya sehingga dalam ketentuan hukum positif anak tersebut sama halnya dengan anak sah lainnya, sebagaimana yang telah diatur dalam UUP pasal 42 dan 55 serta KHI pasal 99 poin a dan b.

Adapun inseminasi buatan dengan sperma dan ovum berasal dari orang lain (donor), maka hukumnya dilarang oleh agama Islam dan anak hasil inseminasi tersebut sama dengan anak zina (pasal 43 dan 44 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, serta KHI pasal 100, 101 dan 102). Hal ini disebabkan terjadi kekaburan atau ketidakjelasan nasab, yang sama sekali tidak dapat diketahui siapa bapak dan ibu pendonor tersebut.

## b. Kloning

Istilah 'kloning' berasal dari kata 'klon' (Yunani) yang berarti potongan atau pangkasan tanaman, dalam bahasa Inggris disebut *clone* yang berarti duplikasi, penggandaan, membuat objek yang sama persis. Dalam konteks sains, kloning didefinisikan sebagai sebuah rekayasa genetika dengan cara pembelahan dan pencangkokan sel dewasa di laboratorium dan bila telah berhasil kemudian dibiakkan dalam rahim organisme.<sup>18</sup> Dalam bahasa Arab kloning disebut *al-Intinsakh*.

Awalnya, para ahli telah membuktikan keberhasilan kloning pada tanaman dan hewan. Teknik kloning pada hewan mulai mencuat pada awal Maret 1997, ketika Ian Wilmut dari Roslin Institute (Skotlandia) berhasil mengkloning sel kambing dewasa sehingga lahirlah Dolly (Februari 1997), dan dari laboratorium yang sama kemudian dilahirkan domba lain yang diberi nama Polly (Juli 1997). Dilihat dari

tujuannya, kloning pada tanaman dan hewan adalah untuk memperbaiki kualitas tanaman dan hewan, meningkatkan produktivitas, dan mencari obat alami bagi penyakit-penyakit kronis, menggantikan obat-obatan kimiawi yang dapat menimbulkan efek samping terhadap kesehatan manusia.<sup>19</sup>

Tujuan dilakukan kloning adalah untuk mendapatkan anak kloning dari orang yang dikloning, memproduksi sejumlah individu yang secara genetik identik. Hal ini dapat dilakukan melalui proses seksual dengan *Fertilisasi in Vitro* dan aseksual dengan menggunakan sel somatis sebagai sumber gen.

Pada kloning seksual, secara teknis, langkah awal yang dilakukan adalah *Fertilisasi in Vitro*. Setelah embrio terbentuk dan berkembang mencapai empat sampai delapan sel, segera dilakukan *splitting* (pemotongan dengan teknik mikromanipulasi) menjadi dua atau empat bagian. Bagian-bagian embrio ini dapat ditumbuhkan kembali dalam inkubator hingga berkembang menjadi embrio normal yang memiliki genetik sama. Setelah mencapai fase *blastosis*, embrio tersebut ditransfer kembali ke dalam rahim ibu sampai umur sembilan bulan. Berbeda dengan kloning seksual, pada kloning aseksual fertilisasi tidak dilakukan menggunakan sperma, tetapi hanya sebuah sel telur terfertilisasi semu yang dikeluarkan *pronukleus*-nya dan sel *somatis*.<sup>20</sup> Karenanya, bila pada kloning seksual genetik anak berasal dari kedua orang tuanya, maka pada kloning aseksual genetik anak sama dengan genetik penyumbang sel *somatis*.<sup>21</sup>

Islam sendiri menentang keras kloning manusia dan menilainya sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan norma agama Islam. Dalam al-Qur'an, terdapat ayat-ayat yang menya-

<sup>18</sup> Yuzo Adhinarta, S.T. "Hari Ini Domba, Besok Gembala, Sebuah Kritik Terhadap Cloning dan Semangat Zaman" di [http://members.tripod.com/~GKA\\_Gloria/feb98.htm](http://members.tripod.com/~GKA_Gloria/feb98.htm).

<sup>19</sup> Abdul Qadim Zallum, *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam* (Bangil: Al-Izzah, 1998), hlm. 12-15.

<sup>20</sup> Dalam bahasa Yunani, *soma* artinya tubuh, jadi dalam hal ini sel *somatis* adalah semua jenis sel yang membentuk suatu organisme, kecuali sel *gamet* organisme tersebut.

<sup>21</sup> Yushinta Fujaya (Ed.), "Tinjauan Aksiologi Teknologi Reproduksi, Manfaat dan Kerugian Penerapan Teknologi Reproduksi Implikasi Theologika, Etika, Legalitas, dan Sosial" di [http://www.hayati-ipb.com/users/rudyct/grp\\_paper01/kel5\\_012.htm](http://www.hayati-ipb.com/users/rudyct/grp_paper01/kel5_012.htm).

takan bahwa dari segi proses,<sup>22</sup> kloning dimungkinkan terjadi, tetapi kewenangan dan motif untuk melakukannya masih menjadi perdebatan. Apakah manusia mempunyai wewenang untuk melakukan proses itu atau tidak? Secara moral, jika kloning akan melahirkan manusia yang tidak produktif, terutama dalam mengemban amanah beratnya sebagai pemimpin di Bumi, apalagi jika terbukti menurunkan martabat kemanusiaan, maka kloning dapat ditolak. Jumlah biaya yang tidak sedikit untuk proses tersebut dianggap sebagai penghamburan biaya hanya untuk mengkloning satu manusia, sementara di luar sana banyak "manusia formal" yang kekurangan dan berada di bawah garis kemiskinan.<sup>23</sup>

#### D. Anak Sah dan Tidak Sah dalam UU Perkawinan dan Fikih Konvensional (Sebuah Analisis Perbandingan)

##### 1. Anak Sah dan Tidak Sah

Setiap anak yang dilahirkan memerlukan kejelasan status secara yuridis agar dapat menghubungkan *nasab* anak tersebut kepada orang tuanya. Dalam hal ini dibutuhkan dua syarat, yaitu hubungan darah dan akad perkawinan yang sah. Bila salah satunya tidak tercukupi, *nasab* tidak bisa dihubungkan antara satu dengan lainnya.

Menurut para fuqaha, anak sah adalah anak yang sewaktu di dalam kandungan ibunya berusia minimal enam bulan dari waktu berhubungan badan atau adanya kemungkinan *waṭ'i* (pendapat Jumhur) atau dari waktu akad nikah (menurut Abu Hanifah).<sup>24</sup> Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa masa hamil yang

paling sedikit adalah enam bulan. Ukuran ini diambil dari firman Allah:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...<sup>25</sup>

*"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan..."*

Di samping itu, Allah berfirman dalam surat lain:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ...<sup>26</sup>

*"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun..."*

Kedua ayat di atas menunjukkan satu kesatuan makna tentang masa hamil dan menyusui. Artinya, ketentuan waktu antara keduanya tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi. Dalam surat al-Aḥqāf (46): 15 dijelaskan bahwa hamil dan disapih berlangsung bersama-sama dalam tiga puluh bulan, sedangkan dalam surat Luqman (31): 14 dijelaskan bahwa masa disapih itu dua tahun. Jadi, 30 bulan dikurangi 24 bulan, hasilnya 6 bulan. Pendapat ini dikuatkan oleh seorang ahli tafsir al-Qur'an, Abdullāh Ibnu 'Abbās. Pernah terjadi suatu peristiwa, seorang laki-laki menikah dengan wanita, lalu wanita melahirkan setelah enam bulan perkawinan mereka. Khali-

<sup>22</sup> Al-Qur'an surat al-Mu'minūn (23) ayat 14, al-Faṭir (35) ayat 11, dan az-Zumar (39) ayat 6. Di dalam surat al-Mu'minun (23) ayat 14 sendiri Allah berfirman:

ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكْ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

<sup>23</sup> [http://tornnolover.blogspot.com/2008/09/kloning-pro-dan-kontra\\_14.html](http://tornnolover.blogspot.com/2008/09/kloning-pro-dan-kontra_14.html).

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), X: 7249.

<sup>25</sup> Q. S. al-Aḥqāf (46): 15.

<sup>26</sup> Q. S. Luqman (31): 14.

fah Usman r.a., yang saat itu bermaksud memberikan sanksi zina kepada wanita itu, diprotes oleh 'Ali, dengan membacakan ayat al-Qur'an tersebut. Selain itu, M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perzinaan yang diakui penyebab kelahirannya sekalipun, tidak dapat dinilai sebagai anak kandung dan bapaknya tidak dapat bertindak sebagai wali nikah sang anak hasil perzinaannya adalah perempuan.<sup>27</sup>

Tetapi, menurut Syaikh Al-Mufid dan Syaikh Aṭ-Ṭusi dari mazhab Imamiyah dan Syaikh Muhyiddin Abd Al-Ḥamīd dari mazhab Hanafiah, apabila seorang wanita dan laki-laki menikah, kemudian melahirkan anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum waktu enam bulan pernikahannya, maka nasab anak tersebut tergantung pada laki-laki yang menikahi ibunya, sehingga dia bisa menolak ataupun mengakui sebagai anaknya dan mengaitkan nasabnya dengan dirinya. Ketika laki-laki yang menikahi ibunya mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka anak tersebut menjadi anaknya yang sah secara *Syar'i* yang memiliki hak-hak sebagaimana mestinya anak yang sah dan dia pun mempunyai hak pula atas anak tersebut.<sup>28</sup>

## 2. Anak Hasil Inseminasi Buatan

Untuk inseminasi buatan dengan sperma suami, baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikkan ke dalam vagina maupun dengan cara pembuahan di luar rahim (bayi tabung), menurut para ulama, hal ini dibolehkan apabila keadaan suami istri benar-benar membutuhkan keturunan. Pada prin-

sipnya, inseminasi buatan tersebut dibolehkan bila keadaannya benar-benar memaksa pasangan tersebut untuk melakukannya dan bila tidak dilakukan hal ini akan mengancam keutuhan rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan kaidah *Uṣūl al-Fiqh*:

الحاجة تنزيل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة.<sup>29</sup>

Menurut Maḥmūd Syaṭṭūṭ, bila proses kehamilan itu menggunakan air mani suami sendiri untuk membuahi ovum istrinya, maka sesuai dengan undang-undang dan syariat yang aturan-aturannya diperuntukkan bagi manusia yang terhormat dan inseminasi semacam itu merupakan perbuatan yang tidak mengandung dosa.<sup>30</sup>

Sebaliknya, jika pembuahan itu dilakukan bukan dengan air mani suami, hal itu tidak diperbolehkan. Menurut Yusuf al-Qardawi, apabila pembuahan dilakukan bukan dari air mani suami, maka tidak diragukan lagi, hal itu adalah suatu kejahatan yang sangat buruk sekali, dan suatu perbuatan munkar yang lebih hebat daripada pengangkatan anak.<sup>31</sup> Selain itu, para ulama mengharamkan inseminasi buatan dengan sperma donor, sebagaimana pendapat al-Qardawi, bahwa Islam juga mengharamkan apa yang disebut pencangkakan sperma (bayi tabung), apabila pencangkakan itu bukan dari sperma suami.<sup>32</sup>

Dengan demikian, pendapat ulama tentang inseminasi buatan jika dibandingkan dengan Undang-undang Keluarga tidak terdapat suatu perbedaan yang kontras karena pada dasarnya undang-undang tersebut juga sependapat dengan pendapat para ulama.

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, cet. ke-2 (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 518.

<sup>28</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B. dkk, cet. Ke-18 (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 386.

<sup>29</sup> Al-Imām al-Raḥmān bin Abi Bakr as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub, 2001), hlm. 117.

<sup>30</sup> Maḥmūd Syaṭṭūṭ, *al-Fatawā* (Kairo: Dār al-Qalam, t.th.), hlm. 328.

<sup>31</sup> Yusuf al-Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'amal Hamidy (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), hlm. 312.

<sup>32</sup> *Ibid.*



### 3. Kloning

Keberhasilan teknologi kloning sampai saat ini dapat dikatakan sangat meragukan, karena tingkat keberhasilannya sangat kecil, bahkan bisa dikatakan nihil. Kloning hanya akan menghambur-hamburkan biaya besar. Oleh sebab itu, kloning dinyatakan bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kloning juga dinilai berbenturan antara kepentingan sains dan keyakinan agama.

Benturan itu terletak dalam beberapa hal. *Pertama*, kloning reproduksi manusia berbahaya (*mudarat*) karena bisa merancukan dan menafikan berbagai pranata sosial seperti meruntuhkan institusi perkawinan, etika dan moral, juga akan merendahkan nilai dan martabat manusia.<sup>33</sup>

*Kedua*, *Majma' Buhuts Islamiyyah* dari Al-Azhar Mesir telah mengeluarkan fatwa dan imbauan bahwa "kloning manusia adalah haram dan harus diperangi serta dihalangi dengan berbagai cara." *Al-Majma' al-Fiqh al-Islami, Rabithah al-'Alam al-Islami* dalam sidangnya ke-15 pada 31 Oktober 1998 juga berpendapat sama. Orang yang melakukannya juga akan dicegah, karena termasuk tindakan intervensi atas penciptaan manusia. Semua ini dinilai berlawanan dengan ketentuan al-Quran tentang proses penciptaan manusia (Q.S. al-Hujurāt [49]: 13, at-Tin [95]: 4, al-Sajdah [32]: 7-8, at-Tagabun [64]: 3, at-Tāriq [86]: 7, dan an-Nisa' [4]: 119), serta akan merancukan *nasab* (Q.S. al-Furqan [25]: 54). Satu-satunya cara yang dibenarkan syara' dalam memperoleh keturunan hanya dengan hubungan yang dihalalkan antara suami-istri (Q.S. ar-Rūm [30]: 21 dan al-Furqān [25]: 54). Selain itu, kloning juga dinilai akan merusak sistem pranata sosial berkeluarga, ketiadaan perbedaan (kemampuan makhluk dan Khalik), dan merusak keberagam-

an sunnatullah dalam penciptaan manusia yang merefleksikan kesempurnaan ciptaan Allah (Q.S. ar-Rūm [30]: 22).<sup>34</sup>

*Ketiga*, kerancuan nasab yang ditimbulkan dari kloning reproduksi manusia yang teringan-meskipun sel tubuh diambil dari suaminya — pada akhirnya tetap akan memunculkan persoalan yang rumit, yaitu menyangkut status anaknya nanti. Apakah anak yang terlahir pada akhirnya sebagai anak kandung pasangan suami-istri tersebut? Atau "kembaran terlambat" dari suaminya? Atau, bahkan dia tidak berayah, mengingat sifat genetiknya 100% sama dengan suaminya.<sup>35</sup> Jika demikian, anak tersebut lebih tepat disebut sebagai kembaran dari pemberi sel. Jika sebagai kembaran atau duplikat terlambat suaminya, bagaimana hubungannya dengan wanita itu dan keturunannya serta anggota keluarganya yang lain? Apalagi jika kloning diambil dari pasangan yang tidak terikat pernikahan yang sah, atau anak kloning yang berasal dari sel telur seorang wanita dengan sel dewasa wanita itu sendiri atau dengan wanita lain, maka tingkat kerancuannya lebih rumit. Di samping itu, yang masih diperdebatkan sampai sekarang berkaitan dengan usia anak kloning. Diduga anak hasil kloning akan memiliki usia yang sama dengan si pemberi sel.

Sampai di sini dapat dikatakan bahwa bahwa tidak terdapat perbandingan hukum baik secara Undang-undang Keluarga (Kontemporer) maupun Konsep Fikih (Konvensional), karena kedua konsep di atas sama-sama tidak mengharamkan kloning pada manusia. Tidak dapat dimungkiri, karena hal ini hanya akan menimbulkan masalah bukan kemaslahatan, sehingga sebelum terjadi perlu adanya pencegahan, sesuai dengan kaidah *Uṣūl al-Fiqh*:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>36</sup>

<sup>33</sup> <http://www.ptiq.ac.id/index.php?option=com>.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Lihat Jurnal Uddin dkk., *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi* (Jakarta: Universitas YARSI, 2006), hlm. 19.

<sup>36</sup> Kandungan kaidah ini menjelaskan bahwa hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama untuk ditangkal daripada berusaha meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama, sementara di sisi lain kita membiarkan terjadinya kerusakan. Lihat Tim KAKI LIMA Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqh*, cet. I (Surabaya: Khalista, 2006), I: 237.

Dari uraian di atas, ketentuan anak sah dan tidak sah menurut Undang-undang Keluarga (Kontemporer) itu tidak didasarkan pada batas minimal atau maksimal anak selama di dalam rahim ibunya (menurut konsep fikih konvensional), tetapi sah dan tidaknya anak lebih didasarkan pada ketentuan bahwa sepanjang bayi itu lahir dari ibu yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah atau tidak. Sebaliknya, jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka anak yang terlahir, nantinya dikatakan sebagai anak tidak sah.

Ketentuan yang diambil oleh Undang-undang Keluarga (Kontemporer) yang tidak memberlakukan batasan minimal dan maksimal masa kehamilan itu sendiri didasarkan pada pertimbangan ibu dan anak yang dilahirkannya nanti. Pertimbangan bagi ibu yang melahirkan adalah agar tidak mencoreng martabat (bahan cemoan masyarakat) dan harga dirinya, serta ada pihak lain (suami) yang mau bertanggung jawab dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Adapun bagi anak yang dilahirkan, pertimbangan ini berkaitan dengan keberlanjutan nasib anak itu sendiri, seperti perlunya akta kelahiran bagi anak tersebut dan memperoleh hak waris di kemudian hari.

Sedangkan berkaitan dengan anak hasil inseminasi buatan, pendapat para ulama dan juga ketentuan hukum perkawinan Islam di Negara-negara Muslim memperbolehkannya bila ovum dan sperma itu jelas-jelas dihasilkan dari pasangan suami-istri yang sah. Apabila semua itu tidak demikian (ovum dan sperma berasal dari donor), maka tidak diperkenankan dan anaknya tergolong anak tidak sah.

Jika memperhatikan ketentuan dalam UUP, terlihat peranan agama cukup dominan dalam pengesahan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, seperti pasal 2 ayat 1 tentang sahnya perkawinan, pasal 8 (f) tentang larangan perkawinan antara dua orang karena agama melarangnya, dan sebagainya. Lagi pula negara kita tidak mengizinkan inseminasi buatan

dengan donor sperma atau ovum, karena tidak sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku.

Adapun tentang teknologi rekayasa genetika (kloning) yang dapat ditolerir dan bahkan didukung, baik pendapat para ulama maupun hukum perkawinan Islam, itu hanya pada tujuan produktivitas tanaman, tumbuhan, dan hewan. Demikian juga untuk menemukan obat-obatan tertentu yang sangat diperlukan dalam dunia pengobatan. Dengan demikian, dapat dikatakan hal ini tidak diperbolehkan pada manusia. Adapun status anak yang dilahirkan dari hasil teknologi ini, berdasarkan UUP dan KHI, tergolong pada anak yang tidak sah.

## E. Penutup

Dari uraian di atas dapat diambil dua kesimpulan. *Pertama*, hukum Islam di Indonesia menentukan nasab anak sah dan tidak sah dengan menitikberatkan pada proses perkawinan. Anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah disebut sebagai anak sah dan dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Di luar ketentuan itu, anak dikatakan sebagai anak tidak sah, hanya berhubungan nasab dengan ibunya, dan berhubungan perdata dengan keluarga ibunya. Adapun hukum Islam di Indonesia, menentukan nasab inseminasi buatan dengan cara melihat pada sperma dan ovum tersebut berasal, jika dari suami-istri yang sah maka anak yang dilahirkan adalah anak sah dan jelas nasab ayah-ibunya, sedangkan jika berasal dari donor, maka hukumnya dilarang dan anak disamakan dengan anak zina. Dalam masalah kloning, hukum Islam di Indonesia tidak membolehkannya.

*Kedua*, perbandingan antara undang-undang keluarga kontemporer dengan konsep fikih Konvensional, yaitu di dalam undang-undang tidak memberlakukan batasan minimal dan maksimal masa kehamilan, sebagaimana diatur dalam fikih konvensional. Adapun dalam masalah hukum atas inseminasi buatan dan

kloning tidak terdapat perbandingan yang signifikan antara Undang-undang keluarga kontemporer dengan konsep fikih konvensional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhinarta, Yuzo, *Hari Ini Domba, Besok Gem-bala, Sebuah Kritik terhadap Cloning dan Semangat Zaman*, di [http://members.tripod.com/~GKA\\_Gloria/feb98.htm](http://members.tripod.com/~GKA_Gloria/feb98.htm).
- Afnan, M. Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam*, Surabaya: Khalista, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Intermasa, 1986.
- Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Fujaya, Yushinta, (Ed.), 'Tinjauan Aksiologi Teknologi Reproduksi, Manfaat dan Kerugian Penerapan Teknologi Reproduksi Implikasi Theologika, Etika, Legalitas, dan Sosial'. Di [http://www.hayatiipb.com/users/rudyct/grp\\_paper01/kel5\\_012.htm](http://www.hayatiipb.com/users/rudyct/grp_paper01/kel5_012.htm).
- Hasan, Ahmad bin, *Fath al-Rahman*, Surabaya: al-Hidayah, 1322 H.  
[http://tornnolover.blogspot.com/2008/09/kloning-pro-dan-kontra\\_14.html](http://tornnolover.blogspot.com/2008/09/kloning-pro-dan-kontra_14.html).
- <http://www.negarahukum.com/hukum/nasab-dalam-hukum-perkawinan-indonesia.html>.
- <http://www.newadvent.org/cathen/12564a.htm>.
- <http://www.ptiq.ac.id/index.php?option=com>.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj. Noer Iskandar Al-Barsany, Jakarta: Rajawali, 1989.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.
- Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B. dkk, cet. Ke-18, Jakarta: Lentera, 2006.
- Muloek, Nukman, *Inseminasi (Permanian) Buatan dari Suami pada Pasangan Mandul*, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 1985.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Qardawi, Yusuf al-, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'amal Hamidy, Jakarta: Bina Ilmu, 1993.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1957.
- Shaheb, Tahar M, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Shihab, M. Quraish, *Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Suyūfī, al-Imām al-Rahmān bin Abi Bakr al-, *al-Asybah wa an-Nazā'ir*, Beirut: Dār al-Kutub, 2001.
- Syalṭūṭ, Maḥmūd, *al-Fatāwā*, Kairo: Dār al-Qalam, t.th.
- Uddin, Yurnalis dkk., *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*, Jakarta: Universitas YARSI, 2006.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1991.
- Zallum, Abdul Qadim, *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam*, Bangil: Al-Izzah, 1998.
- Zuhaili, Wahbah Al-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 8 jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.